

Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Nila Sari ¹⁾, Dewi Zulvia ²⁾, Ratna Widayati³⁾, Renil Septiano⁴⁾

^{1,2,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

³ Akademi Keuangan dan Perbankan Padang

ninilasari81@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of tax collection by the forced letter and letter of reprimand against taxpayer compliance at the Tax Office Pratama Padang. This research uses multiple linear regression analysis. The result of simple regression analysis shows that the coefficient value of letter warning variable is 0,449. The strike variable has a t test value of 6.863 with a significance level of $0.000 < 0.05$. The result of simple regression analysis shows that the coefficient value of the forced letter variable is 0.226. The variable of forced letter has a value of t test of 2.155 with a significance level of $0.035 > 0.05$. The results of this research also show that the significance value of the F test is 0.000 which has a value less than 0.05. From result of determination test show that coefficient value of Adjusted R Square is equal to 0,442, it means 44,2% taxpayer compliance variable can be explained by tax collection variable with letter of warning and forced letter. While the rest ($100\% - 44.2\% = 55.8\%$), influenced by other variables associated with taxpayer compliance.

Keywords: *tax collection, letter of reprimand, forced letter, taxpayer compliance*

Detail Artikel:

Diterima : 10 April 2018

Disetujui : 27 Mei 2018

DOI: 10.31575/jp.v2vi2i.68

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu dari pendapatan negara yang sangat potensial, yang berguna untuk mendanai seluruh anggaran rumah tangga negara. Maka dari itu pemerintah selalu giat dalam hal kepatuhan wajib pajak (Sanjaya 2013).

Dalam keputusan menteri keuangan pasal 1 pajak yaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila benar dalam perhitungan pajak terutang, benar dalam pengisian formulir SPT, tepat waktu dan melakukan kewajiban dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun faktanya, kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak masih rendah, salah satunya ditunjukkan dengan paling rendahnya *tax ratio* Indonesia di kawasan ASEAN dibandingkan dengan *tax ratio* Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand menurut Gunaidi (Sanjaya 2013).

Agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut, maka pemerintah telah mencoba berbagai cara yaitu salah satunya dengan terus melakukan

penagihan pajak dengan memberikan surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak tersebut. Penagihan pajak dengan surat paksa dan surat teguran bertujuan untuk meningkatkan kembali semua wajib pajak akan kewajibannya atas utang pajak. Tetapi ada juga wajib pajak yang tidak sadar dengan adanya surat paksa dan surat teguran, bahkan ada juga wajib pajak banyak yang mencoba untuk mengabaikan surat paksa dan surat teguran tersebut.

Dari data yang diambil dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dengan pajaknya. Terbukti dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Padang. Penagihan pajak dengan surat paksa dan surat teguran di KPP Pratama Padang mengalami fluktuasi dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Pada tahun 2012 penagihan pajak dengan surat teguran yang diterbitkan oleh KPP Pratama Padang berjumlah 602, sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan yaitu berjumlah 596. Pada tahun 2014, kembali mengalami penurunan yaitu sejumlah 563. Pada tahun 2015 penagihan pajak dengan surat teguran berjumlah 637 dan pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan, yaitu berjumlah 602.

Penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Padang di tahun 2012 yang diterbitkan berjumlah 455, sedangkan pada tahun 2013 surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Padang berjumlah 431. Pada tahun 2014 surat paksa yang diterbitkan berjumlah 425. Pada tahun 2015 surat paksa yang diterbitkan berjumlah 405 dan pada tahun 2016 surat paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Padang berjumlah 434

Penagihan pajak dengan surat teguran pajak diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat teguran lebih banyak, maka kepatuhan wajib pajaknya cenderung lebih baik, hal tersebut disebabkan karena dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya wajib pajak lebih memiliki kesadaran melunasi utang pajaknya setelah mendapatkan surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini bisa disebabkan karena ketidaktahuan wajib pajak sebelum mendapat surat teguran ataupun karena kondisi keuangan wajib pajak yang sedang tidak memungkinkan (Rosyidi 2014).

Kepatuhan wajib pajak diduga juga dapat ditingkatkan melalui penagihan pajak dengan surat paksa. Hal ini membuktikan bahwa tindakan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dengan menerbitkan surat paksa bagi wajib pajak yang masih tidak patuh agar segera melunasi utang pajaknya dan membayar biaya penagihan pajak (Rosyidi 2014). Sehingga perusahaan bisa juga mengetahui data atas pegawainya sehingga tercipta sistem integrasi yang baik (Ananda, Putra, and Hendrastyo 2017)

Penelitian sebelumnya (Arumi and Yulianti 2014), (Rosyidi 2014) dan (Dalanggo 2010) telah meneliti tentang Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dan surat teguran terhadap kepatuhan wajib pajak. (Arumi and Yulianti 2014) serta (Rosyidi 2014) menemukan bahwa penagihan wajib pajak dengan surat teguran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun (Dalanggo 2010) menemukan hasil yang bertentangan yaitu penagihan wajib pajak dengan surat teguran berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah "adanya Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan Penelitian ini menggunakan data lima tahun terakhir Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang yaitu tahun 2012 – 2016. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data tentang surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Prataman Padang, Surat teguran yang diterbitkan oleh KPP Pratama Padang, dan data kepatuhan wajib pajak dan alat analisis yang digunakan dalam peneliian ini adalah Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Berganda

Hasil Dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1
Uji Normalitas Data

Unstandardized Residual		
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.05460245
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.058
	Negative	-.069
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Pada uji normalitas ini menggunakan uji Kolomogorov-Smirnov, sehingga hasil yang diperoleh adalah signifikansi $0,200 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini sudah menyebar/terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2
Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.943	5.310		1.684	.098		
	Surat Teguran	.449	.065	.673	6.863	.000	.983	1.017
	Surat Paksa	.226	.105	.211	2.155	.035	.983	1.017

Dari hasil yang didapat pada uji multikolinieritas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas di dalam penelitian ini. Ini dibuktikan dengan hasil dari masing-masing variabel tidak memiliki nilai tolerance $< 0,10$ dan juga tidak ada nilai VIF > 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3
Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.839	2.932		.968	.337
	Surat Teguran	.009	.036	.032	.236	.814
	Surat Paksa	-.021	.058	-.048	-.358	.722

Uji heteroskedastisitas dapat menggunakan uji glejser. Dilihat dari uji glejser yang telah dilakukan, maka tingkat signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas padapenelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 4
Uji Autokorelasi

Model	Change Statistics									
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.679 ^a	.461	.442	3.10773	.461	24.357	2	57	.000	1.892

Uji autokorelasi yaitun dngan menggunakan tabel durbin watson. Hasil dari uji autokorelasi adalah $1,6518 < 1,892 < 2,3482$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi didalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.943	5.310		1.684	.098		
	Surat Teguran	.449	.065	.673	6.863	.000	.983	1.017
	Surat Paksa	.226	.105	.211	2.155	.035	.983	1.017

Persamaan yang didapat pada uji analisis regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,943 + 0,449 X_1 + 0,226 X_2 + e$$

Uji F (Simultan)

Tabel 6
Hasil Uji F (Simultan)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	470.478	2	235.239	24.357	.000 ^a
	Residual	550.505	57	9.658		
	Total	1020.983	59			

Hasil dari uji F (simultan), pada penelitian ini yaitu variabel penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini dibuktikan dengan nilai $F_{hitung} 24.357 > F_{tabel}$ dan nilai signifikansinya adalah $0,000 < 0,05$.

Uji t (Parsial)

Tabel 7
Hasil Uji t (Parsial)

Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.943	5.310		1.684	.098	
	Surat Teguran	.449	.065	.673	6.863	.000	.983 1.017
	Surat Paksa	.226	.105	.211	2.155	.035	.983 1.017

Hasil dari uji t (parsial) adalah variabel penagihan pajak dengan surat teguran, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} yaitu $6,863 > t_{tabel}$ dan nilai signifikansinya yaitu $0,000 < 0,05$.

Variabel penagihan pajaak dengan surat paksa, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan hasil uji t, nilai t_{hitung} adalah $2,155 < t_{tabel}$ dan tingkat signifikansinya yaitu $0,035 > 0,05$.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R Square	Change Statistics				Sig. F Change	Durbin-Watson
		Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change		
1	.679 ^a	.461	.442	3.10773	.461	24.357	2 57 .000 1.892

Hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa, 44,2% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel penagihan pajak, dengan surat teguean dan surat paksa, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak yang tidak diteliti pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dari penelitian ini, didapat pernyataan bahwa variabel bebas yaitu penagihan pajak dengan surat teguran, mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat, merupakan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. Hasil ini ditunjukkan berdasarkan hasil uji t (parsial), didapatkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , dan tingkat signifikansinya yang lebih kecil dari alpha (0,05). dengan hasil penelitian ini yaitu penagihan pajak dengan surat teguran, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel surat paksa memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,155 lebih kecil dari t_{tabel} dengan tingkatan signifikansinya adalah 0,035 lebih kecil dari alpha 0,05. Dari hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel surat paksa, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu periode 2012-2016.

Dilihat dari hasil uji F, diketahui bahwa nilai F_{hitung} nya adalah 24,357 lebih besat dari nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikansinya adalah 0,000. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa, penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu periode 2012-201

SIMPULAN

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, diambil kesimpulan yang dapat menjawab hipotesis penelitian. Kesimpulan tersebut adalah Variabel penagihan pajak dengan surat teguran mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 6,863 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,00324 dan tingkat signifikansinya yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari pada alpha (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran, mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. dan variabel penagihan pajak dengan surat paksa memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,155 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,00324 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,035 lebih kecil dari pada alpha (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh positif dan signifikan, terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) diharapkan melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia. 2. Upaya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak hendaknya terus ditingkatkan melalui penyuluhan-penyuluhan pajak secara intensif. 3. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel bebas yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak karena variabel bebas pada penelitian ini hanya menggunakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan menambah sampel penelitian agar hasil yang didapat lebih maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yang telah menandai keberlangsungan jurnal ini dan kepada editorial jurnal Pundi STIE KBP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Febryandhie, Rino Dwi Putra, and Vito Shiga Hendrastyo. 2017. "Kesuksesan Implementasi System Application Product (SAP) Studi Kasus Di PT. Semen Padang." *Jurnal Pundi* 1(1): 1–10. <https://ojs.akbpstie.ac.id/index.php/jurnal-pundi/article/view/4>.
- Arumi, Richa Wahyu, and Yulianti. 2014. "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu." 9(2): 84–99.
- Dalango, Nufiarti S. 2010. "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo." : 1–10.
- Rosyidi, Fahmi. 2014. "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I Dan Jawa Tengah II." 3(1): 47–58.
- Sanjaya, Rahmadona. 2013. "Pengaruh Penerapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." : 1–38.